

**PENDAMPINGAN YANG DILAKUKAN PUSAT  
KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA)  
PADA SIDANG PENGADILAN TERHADAP ANAK  
KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**YVEN FORD RULLY  
NPM 1406200122**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 18 Oktober 2018 Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : YVEN FORD RULLY  
**NPM** : 1406200122  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENDAMPINGAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) PADA SIDANG PENGADILAN TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. ZAINUDDIN., S.H., M.H
2. HARISMAN., S.H., M.H
3. FAISAL RIZA., S.H., M.H
4. FAJARUDDIN., S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

**NAMA** : YVEN FORD RULLY  
**NPM** : 1406200122  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENDAMPINGAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) PADA SIDANG PENGADILAN TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

**PENDAFTARAN** : 16 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui Oleh:  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIDN: 0003036001**

Pembimbing I

**FAISAL BIZA., S.H., M.H**

Pembimbing II

**FAJARUDDIN., S.H., M.H**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : YVEN FORD RULLY  
**NPM** : 1406200122  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENDAMPINGAN PUSAT KAJIAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) PADA SIDANG  
PENGADILAN TERHADAP ANAK KORBAN  
KEJAHATAN SEKSUAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 16 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
FAISAL RIZA., S.H., M.H

  
FAJARUDDIN., S.H., M.H

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yven Ford Rully  
NPM : 1406200122  
Program : Strata - I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : PENDAMPINGAN YANG DILAKUKAN PUSAT KAJIAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) PADA SIDANG  
PENGADILAN TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN  
SEKSUAL

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



YVEN FORD RULLY

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YVEN FORD RULLY**  
NPM : **1406200122**  
Program : **Strata-1**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Jurusan : **Hukum Acara**  
Judul Skripsi : **Pendampingan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Pada Sidang Pengadilan Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan,  
Saya Menyatakan,

**YVEN FORD RULLY**

## **ABSTRAK**

### **PENDAMPINGAN YANG DILAKUKAN PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) PADA SIDANG PENGADILAN TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL**

**YVEN FORD RULLY**

**NPM : 1406200122**

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradapan bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepasti. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui pengaturan pendampingan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada sidang pengadilan terhadap anak korban kejahatan seksual. Untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada sidang pengadilan terhadap anak korban kejahatan seksual. Untuk mengetahui hambatan pendampingan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada sidang pengadilan terhadap anak korban kejahatan seksual.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan staff litigasi di PKPA dan di dukung oleh data sekunder antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Pengaturan hukum pendampingan anak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 69A yang menentukan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, Adapun tahap-tahap pelaksanaan pendampingan mulai dari perekrutan klien sampai tahap terminasi tim advokasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) berusaha untuk memastikan hakim memberikan perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat anak, Pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum. Ada beberapa hambatan yang dialami oleh PKPA yaitu kurang nya pemahaman aparat penegak hukum tentang tatacara kerja sama atas pelaporan, lepas tangannya negara/pemerintah sebagai fasilitator pelaksanaan pendampingan, kurang lengkap nya pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses diversifikasi, adanya paradigma pemerasan dan keuntungan pribadi.

**Kata Kunci: Pendampingan, Perlindungan Anak, Kejahatan Seksual**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu Hukum pada jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul **Pendampingan Yang Dilakukan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Pada Sidang Pengadilan Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual**, dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran

dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada :

Teristimewadiucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Rudyono** dan Ibunda **Lisna Unita** yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a, kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada ayahanda dan ibunda.

Kepada Bapak **Drs. Agussani MAP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu **Ida Hanifah, SH., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum**, dan bapak **Zainuddin, SH., M.H**, selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Erwin Asmadi, S.H., M.H**. Selaku kepala jurusan Hukum Pidana. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

Bapak **Faisal Riza, S.H., M.H** selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa bapak skripsi ini tidak akan selesai. Bapak **Fajarrudin, S.H., M.H** selaku pembimbing II Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa ibu skripsi ini tidak akan selesai. Kepada Staf Pengajar dan pegawai

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada sahabat-sahabatku **Ismail, Anto, Muchsin, Ikhsan** yang selalu memberikan semangat dan selalu ada saat penulis dalam keadaan suka dan duka. Kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2014, terkhusus anak Pidana B-1 (Pagi) dan H-1 (Pagi) yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling meberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

*Wassalam,*  
**Medan, September 2018**  
**Penulis,**

**YVEN FORD RULLY**  
**NPM : 1406200122**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Pendampingan PKPA.....	12
B. Perlindungan Anak.....	16
C. Kejahatan Seksual.....	26
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Pengaturan Pendampingan PKPA Pada Sidang Pengadilan	

Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual.....	38
B. Pelaksanaan Pendampingan PKPA Pada Sidang Pengadilan	
Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual.....	51
C. Hambatan Pendampingan PKPA Pada Sidang Pengadilan	
Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual.....	65
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PEDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan berasal dari kata "damping" yang berarti memberikan pembinaan dengan menganggap posisi yang didampingi sejajar dengan pendamping (tidak ada kata atasan atau bawahan). Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk individu maupun anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Menurut Juni Thamrin yaitu banyak cara untuk melakukan pendampingan dan salah satunya yaitu kunjungan ke lapangan. Tujuan kunjungan ke lapangan ini adalah untuk membina hubungan kedekatan dengan anak-anak. Kedekatan yang dihasilkan akan semakin menumbuhkan kepercayaan anak bahwa kita sungguh

menjadi sahabat, kakak dan sekaligus orang tua.<sup>1</sup> Pendampingan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat memabahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. ”Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Digital, “*Pedampingan Perlindungan Anak*” melalui lib.ui.ac.id, diakses Selasa, 19 Desember 2018, Pukul 13.56 Wib.

<sup>2</sup> Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 1.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradapan bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, tentu saja diawali pertanyaan: apa yang dimaksud dengan anak? Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.<sup>3</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan khusus Anak adalah suatu bentuk Perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>4</sup> Davit Setyawan, “Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” melalui [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id), diakses Senin, 11 Desember 2017, Pukul 11.45 Wib.

Defenisi yang tepat mengenai Peradilan Anak masih belum jelas. Gambaran umum kalau berbicara tentang Peradilan memperlihatkan adanya suatu lembaga yang disebut sebagai pengadilan dengan ruangan sidang, dihadiri oleh Hakim, Jaksa, Panitera, Pembela, Terdakwa dan lain-lainnya. Kemudian ditarik kesimpulan bahwa peradilan adalah berjalan sidang pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Soedarto dalam Agung Wahyono menjelaskan dalam ceramahnya bahwa: “peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut dengan kepentingan anak.”<sup>5</sup>

Lembaga Perlindungan anak adalah lembaga independen di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak yang berbasis masyarakat, sesuai Mandat Forum Nasional LPA ke III tahun 2001 dari 33 provinsi di Indonesia bersama Komnas Anak, untuk melakukan serangkaian kegiatan/program perlindungan anak dan memperkuat mekanisme nasional yang kondusif bagi perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangnya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 UU SPPA). Artinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

---

<sup>5</sup> Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, 1993. *Tinjauan Anak Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>6</sup>

Proses perubahan social dan industrialisasi yang terjadi di Indonesia mengakibatkan terkikisnya nilai kemanusiaan sehingga juga mengakibatkan terkikisnya daya kreatif dan kecerdasan anak sebab manusia dan khususnya anak dibatasi ruang gerak dan perannya, hal inilah yang mendorong berdirinya Pusat Kajian Studi dan Perlindungan Anak. Bidang dan bentuk kegiatan utama lembaga ini adalah anak, kesehatan, yang juga ditunjang bidang hukum, hak asasi manusia dan kependudukan. Bidang-bidang kegiatan lembaga ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: studi dan penelitian, pendidikan dan pelatihan. Selain itu juga ditunjang dengan pengembangan dan pedampingan masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada sidang pengadilan sebagai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sangat perlu untuk dikaji guna memberikan keadilan bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pendampingan Yang Dilakukan Pusat**

---

<sup>6</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “Hal-hal Penting yang Diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”, melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), dikases Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 13.56 Wib.

<sup>7</sup> Ini Catatan, “Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)”, melalui [www.inicatat.blogspot.com](http://www.inicatat.blogspot.com) diakses Sabtu, 13 Oktober 2018, Pukul 17.25 Wib.

## **Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Di Pengadilan Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan pendampingan yang dilakukan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di pengadilan terhadap anak korban kejahatan seksual?
- b. Bagaimana pelaksanaan pendampingan yang dilakukan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di pengadilan terhadap anak korban kejahatan seksual?
- c. Bagaimana hambatan pendampingan yang dilakukan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di pengadilan terhadap anak korban kejahatan seksual?

### **2. Faedah Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah, baik bagi Penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum acara pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis.<sup>8</sup> Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi para pembaca khusus nya rekan-rekan

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174.

akademis dan praktisi guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan terkhusus lagi dibidang hukum acara pidana Indonesia, mengenai “Pendampingan yang dilakukan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di Pengadilan Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual.”

- b. Secara praktis, bahwa penulisan ini di harapkan memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran terhadap pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pendampingan yang dilakukan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di pengadilan terhadap anak korban kejahatan seksual.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pendampingan yang dilakukan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di pengadilan terhadap anak korban kejahatan seksual.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan yang dilakukan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di pengadilan terhadap anak korban kejahatan seksual.
3. Untuk mengetahui hambatan pendampingan yang dilakukan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di pengadilan terhadap anak korban kejahatan seksual.

### C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>9</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>10</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>11</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

---

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 72.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang didapat dari pihak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam hal ini memilih staff litigasi karena subbagian yang memiliki fungsi sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa dan agen dalam proses beracara.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku ajar dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder seperti KBBI, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

### 3. Alat Pengumpul Data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada instansi daerah yang terkait yaitu Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan agar didapatkan jawaban-jawaban yang relevan.

### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*) serta diakumulasikan dan dianalisis kualitatif.

## **D. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.<sup>12</sup> Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>13</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pendampingan Yang Dilakukan PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) di pengadilan bagi anak korban kejahatan seksual,” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pendampingan merupakan proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op., Cit.*, halaman 7.

bermakna pembinaan, pengajaran dan pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol.<sup>14</sup>

2. PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berbentuk Yayasan, yang terwujudnya guna kepentingan terbaik bagi anak dengan advokasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta menegakkan hak-hak anak.
3. Anak menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
5. Kejahatan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>15</sup> Latifia Nazalati, "*Pelecehan Seksual dan Peran Konselor*," melalui [Latifianazalati.blogs.uny.ac.id](http://Latifianazalati.blogs.uny.ac.id), diakses Selasa, 12 Desember 2017, Pukul 01.06 Wib.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pendampingan Pusat Kajian Pemberdayaan Anak (PKPA)**

##### **1. Pengertian Pendampingan**

Kata pendampingan berasal dari kata “damping” yang artinya dekat; karib; rapat. Mendampingi artinya menemani; menyertai dekat-dekat. Mendampingi berarti mendekatkan; menaruh berdampingan. Sedangkan pendampingan adalah proses, cara perbuatan mendampingi atau mendampingi.<sup>16</sup>

Secara umum pendampingan diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh petugas lapangan atau fasilitator atau pendampingan masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Pendampingan biasanya dilakukan dengan bertatap muka atau berada dekat dengan obyek yang didampingi. Pendampingan mempunyai peran dalam membantu menyelesaikan atau meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok yang didampingi dalam rangka mencari alternatif penyelesaian masalah yang dihadapinya. Kemampuan tersebut pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh faktor keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk melahirkan keberdayaan pada dirinya dibutuhkan kegiatan pemberdayaan di setiap pendampingan.

Berjalan dari peran-peran yang dimiliki oleh pendamping akan menentukan keberhasilan proses pendampingan. Pendampingan juga kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator. Ini artinya peran

---

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 243

pendamping hanya sebatas pada pemberi fasilitas, saran, bantuan konsultatif, penyeimbang tidak pada pengambilan keputusan.

## 2. Sejarah terbentuknya Pusat Kajian Perlindungan Anak

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang awalnya dikenal dengan istilah Organisasi Non Pemerintahan atau NGO (*Non Government Organization*) semakin dikenal dikalangan masyarakat karena perannya yang membela kepentingan masyarakat, terlebih dalam pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara. LSM sebagai penghubung dalam menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah yang terkadang sulit bila mengandalkan kekuatan masyarakat itu sendiri. Semua dilakukan LSM dengan tujuan membantu masyarakat tanpa mengharapkan imbalan finansial.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Menyatakan “Setiap warganegara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan Negara sejalandengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” Lembaga swadaya masyarakat memiliki perangkat hukum meliputi UU Nomor 8 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perangkat hukum lainnya adalah instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan LSM.

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat “Lembaga Swadaya Masyarakat

adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya”

Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbentuk yayasan, maka pendiriannya diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undnag-undnag Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Sedangkan LSM berbentuk perkumpulan, maka harus diketahui terlebih dahulu, perkumpulan seperti apa yang didirikan. Setidaknya ada dua jenis perkumpulan yaitu :

- a. Perkumpulan tanpa badan hukum
- b. Perkumpulan yang berbadan hukum

Perbedaan antara yayasan dan perkumpulan yaitu :<sup>17</sup>

1. Yayasan didirikan karena ada kekayaan para pendiri yang dipisahkan, sementara perkumpulan didirikan karena adanya orang-orang yang berkumpul membentuk sebuah organisasi
2. Pengaturan tentang yayasan lebih lengkap, jelas, dan mutakhir ketimbang pengaturan atas perkumpulan

---

<sup>17</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt569f74b8b755e/pilihan-badan-hukum-untuk-organisasi-non-profit,Pilihan Badan Hukum Untuk Organisasi Non Profit>, diakses pada Tanggal 21 maret 2018, Pukul 19.23 WIB.

3. Yayasan memiliki maksud dan tujuan spesifik, yaitu di bidang social, keagaam, dan kemanusiaan yang non profit. Sementara maksud dan tujuan perkumpulan hanya non profit
4. Yayasan memiliki susunan organ yang jelas diatur dalam undang-undnag, sementara perkumpulan tidak ada.
5. Pengaturan mekanisme perolehan kekayaan dalam yayasan lebih terinci, sementara perkumpulan tidak.

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berbentuk Yayasan, yang mana memiliki latar belakang sejarah pendirian. Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak (PKPA) didirikan pada tanggal 21 Oktober 1996 di Medan oleh sejumlah aktivis LSM, dosen dan mahasiswa dengan akte notaris Nomor 65 Tahun 1998. Untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.

Tentang Yayasan, pengurus PKPA direvisi dan disahkan melalui akte notaris Nomor 52 Tahun 2008. PKPA terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4047.AH.01.02 Tahun 2008. PKPA menjunjung tinggi hak-hak anak seperti yang didefinisikan oleh Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak 1989. PKPA percaya bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, bebas dari penyalahgunaan, kekerasan, penelantaran maupun eksploitasi.

Visi PKPA adalah terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak dan misi PKPA adalah advokasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan perlindungan anak serta menegakkan hak-hak anak. PKPA memiliki Prinsip sebagai lembaga independen memegang teguh pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi public, partisipasi anak dan perempuan, demokrasi, pluralisme serta kesetaraan Gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam menjalankan kebijakan dan programnya, PKPA tidak hanya bekerja untuk anak-anak, namun PKPA juga bekerja bersama anak-anak. PKPA memiliki komitmen untuk melindungi anak-anak.<sup>18</sup>

## **B. Pengertian Perlindungan Anak**

### **1. Defenisi Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah hak yang timbul pada anak (anak jalanan) untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*) yang hakiki dalam setiap kehidupannya dari negara. Dengan demikian hak tersebut menimbulkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara melalui perangkatnya yang bernama hukum agar terciptanya tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang dapat melindungi hak-hak asasi dari anak.

Sesuai dengan yang dirumuskan Kementerian Sosial Indonesia dalam petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan dan pengentasan Anak Melalui Panti Asuhan, maka fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk menghindari anak dari keterlambatan, perlakuan kejam, dan eksploitasi oleh orang tua. Fungsi ini juga diserahkan kepada keluarga dalam meningkatkan kemampuan keluarga dari kemungkinan perpisahan.

---

<sup>18</sup> Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), *Kebijakan Dan Prosedur Perlindungan Anak*, Medan, Edisi Revisi Ke-3, 2016, Halaman. 8-9.

Hal diatas harus dibedakan dengan istilah perlindungan anak karena hal ini tidak menunjukkan dengan apa perlindungan itu akan ditegakkan. Sebagaimana pengertian perlindungan anak itu sendiri yang tersebut di bawah ini:<sup>19</sup>

- 1) Perindungan anak adalah segala daya dan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Perlindungan anak adalah segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun , tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dari kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Anda mungkin pernah menyaksikan bagaimana seseorang atau beberapa orang laki-laki menggoda perempuan ditempat umum dengan mengucapkan kata-

---

<sup>19</sup> Irma Setyowati Sumitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 19

kata yang tidak senonoh atau melakukan gerakan yang merupakan simbol hubungan seks. Bukan rahasia lagi bahwa ada laki-laki yang memanfaatkan kepadatan penumpang dikendaraan umum seperti bis kota atau kereta api serta gerak laju kendaraan untuk dengan sengaja untuk menempelkan tubuhnya ke tubuh penumpang perempuan yang tidak dikenalnya atau menyentuh atau meraba tubuhnya. Berbagai bentuk perlakuan tidak menyenangkan terhadap seseorang, terutama kaum perempuan ini dimanakan pelecehan seksual.<sup>20</sup>

## **2. Tanggungjawab Perlindungan Anak**

Perkembangan seksual yang sehat pada anak adalah tahap terpenting dalam sejarah kehidupannya. Dan itu dimulai dari perilaku dan peranan orang tuanya sehari-hari. Pengalaman seksual pada masa-masa awal kehidupan sang anak akan menjadi peristiwa tak terlupakan sepanjang hayat.<sup>21</sup>

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik.

---

<sup>20</sup> Kamanto Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi (edisi revisi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Halaman 119.

<sup>21</sup> Suzie Sugijokanto. 2014. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Halaman 23.

Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21)
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22)
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23)
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Aspek-aspek Hukum Pidana. Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia dalam hidupnya tidak dapat terlepas dari sesamanya. Manusia dalam hidupnya

membutuhkan orang lain dalam berbagai aktivitasnya. Kondisi manusia yang demikian ini mendorong manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain.<sup>22</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak memiliki prinsip-prinsip yang merupakan dasar bagi perlindungan anak, adapun prinsipnya yaitu<sup>23</sup>:

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah bahwa anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga untuk itu hak-haknya harus dilindungi.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbatas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

---

<sup>22</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 47.

<sup>23</sup> Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

#### d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the rights of the child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 37 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (a) Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.
- (b) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan/ pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- (c) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang.
- (d) Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat
- (e) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya.

- (f) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan atau menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/ tepat atas tindakan terhadap dirinya.

#### **4. Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Dokumen Internasional**

Upaya perlindungan hukum bagi anak dapat di artikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi 45 masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas<sup>24</sup>.

Ruang lingkup yang cukup luas dari masalah anak, terlihat dari cukup banyaknya dokumen/instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah anak ini (diantaranya adalah masalah anak jalanan), antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak Tahun 1924 yang kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1389 (XIV) tanggal 20 November 1959 mengenai "*Declaration on the Right of Child*"
- 2) Resolusi MU-PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai "*United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*" (*The Beijing Rules*).
- 3) Resolusi MU-PBB 40/35 tanggal 29 November 1985 mengenai "*the prevention of juvenile delinquency*"

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*", Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman. 153

- 4) Resolusi MU-PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai “*Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and International.*”
- 5) Resolusi 43/121 tanggal 8 Desember 1988 mengenai “*the use of children in the illicit trefic in narcotic drugs*”
- 6) Resolusi MU-PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai “*Convention on The Rights of The Child*”
- 7) Resolusi ECOSOC 1990/33 tanggal 24 mei 1990 mengenai “*The Prevention Of Drugs Consumption among young Persons*”
- 8) Resolusi MU-PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai “*United Nations Duidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*” (The Riyadh Guidelines)
- 9) Resolusi MU-PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai “*United Nation Rules for the Protection of Juvenile Deprived of The Their Liberty*”
- 10) Resolusi Mu-PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai “*The Instrumen Use of Children in Criminaln Activities*”
- 11) Resolusi Komisi HAM PBB 1993/80 tanggal 10 maret 1993 mengenai “*the Aplication of International standards concerning the Human Rights of detained Juveniles*”
- 12) Resolusi Komisi HAM 1994/90 tanggal 9 maret 1994 mengenai “*the need to adopt affective international measures for the prevention and cradication of the sale of children, child prostitution and child phornography*”

13) Resolusi Komisi HAM 1994/ 93 tanggal 9 maret 1994 mengenai “*The plight of Street Children*”

14) Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 9 maret 1994 mengenai “*The effects of armed conflicts on children’s lives*”

15) Kongres PBB IX tahun 1995 mengenai “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*”, diajukan dua draft resolution mengenai:

a) *Application of United Nations Standars Norms in Juvenile Justice*  
(Dokumen A/CONF. 169/L.S)

b) *Elimination of Violence Against Children* (Dokumen A/CONF.169/ L.11)

Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup spektrum yang sangat luas untuk menjamin hak-hak anak, tidak hanya perlindungan hukum dalam suatu proses peradilan bagi anak yang berkonflik hukum.

## **5. Hak-hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk konkritisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak anak yang telah diratifikasi oleh indonesia. Dengan peratifikasian Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam konvensi Hak-Hak Anak.

Perlindungan anak adalah segala sesuatu usaha yang di lakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya

demikian perkembangan dan peryumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>25</sup>

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampak nya lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak itu tidak berdampak negatif. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu

- a. Luas lingkup perlindungan:
  - 1) Perlindungan pokok meliputi antara lain sandang pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
  - 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
  - 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

---

<sup>25</sup> Maidin Gultom. *Op.Cit.*, halaman 37.

- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- 2) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis, baik dalam bentuk Undang-Undang atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggung jawabkan dan disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- 3) Peraturan harus sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan dan ditiru.

Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara demansional, Hukum Perlindungan Anak itu beraspek mental, fisik, social. Hal ini berarti pemahaman dan penerapannya secara integratif.<sup>26</sup>

### **C. Pengertian Kejahatan Seksual**

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua yang merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 51.

<sup>27</sup> Maidin Gultom. *Op.Cit.*, halaman 1.

Salah satu bentuk kejahatan kekerasan terhadap anak-anak adalah kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa. Kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak yang biasa disebut Pedofilia. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).<sup>28</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia kekerasan seksual adalah orang yang mempunyai selera seksual terhadap anak.

Para pelaku kekerasan seksual seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya. Kebanyakan penderita kekerasan seksual adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Kekerasan seksual mempunyai beberapa Karakteristik mengemukakan tiga ciri ekstrem kekerasan seksual yaitu:

1. Kekerasan seksual Bersifat Obsesif, di mana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotan
2. Kekerasan seksual Bersifat Predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya untuk memburu korban yang diinginkan.
3. Pelaku kekerasan seksual cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan rapi, seperti foto, video dan hal-hal yang berhubungan dengan korban.

---

<sup>28</sup> Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>.

Aktivitas seks yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual sangat bervariasi, mulai dari menelanjangi anak, memamerkan tubuh pada anak-anak, melakukan masturbasi dengan anak dan bersenggama dengan anak. Jenis aktivitas seksual lain yang dilakukan juga bervariasi, termasuk stimulasi oral pada anak, penetrasi pada mulut anak, vagina atau anus dengan jari, benda asing atau alat kelamin laki-laki. Korban dari penganiayaan seks biasanya diancam untuk tidak membeberkan rahasia. Orang dengan kekerasan seksual sebelumnya melakukan pendekatan dengan anak, dengan memberikan fasilitas dan iming-iming agar anak tersebut percaya, setia dan menyayangi pelaku, sehingga anak tersebut dapat menjamin rahasia atas tindakannya.

Ada beberapa ciri-ciri seorang pedofil secara umum akan uraikan sebagai berikut:

#### **1. Terlalu Obsesif**

Seorang pedofil cenderung memiliki sifat obsesif yang berlebihan, ia akan terus mengejar sasaran yang telah ditentukannya dan tidak akan berhenti sebelum sasaran itu tercapai. Sasaran disini berupa anak-anak yang memang dijadikan sebagai objek pelampiasan hasrat seksual para kekerasan seksual. Contoh kasusnya bisa dilihat dari pengakuan Emon (tersangka kekerasan seksual yang baru-baru ini tertangkap). Pengakuan Emon ini diungkapkan oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait yang mengemukakan bahwa "Biasanya mereka (pedofil) memiliki sifat obsesif, ia akan terus mengejar sasaran yang telah ditentukan. Biasanya menasar satu anak tertentu. Ia akan berusaha mendapatkannya sampai dapat, layaknya pacar,"

### 3. Bersifat Layaknya Predator

Ciri kedua yang dimiliki seorang pedofil adalah sifat layaknya predator yang memangsa siapapun anak yang ada di depan matanya. Contoh kasusnya seperti penjelasan Ketua Komnas Perlindungan Anak dibawah ini. “Seperti Emon ini. Ia itu pengakuannya setiap ada anak yang masuk ke kolam renang (Lio Santa) akan dia sergap. Walaupun pengakuannya tidak semua diperlakukan secara kasar, tapi ada juga yang sekadar dipegang bahunya,”

### 2. Bersifat Agresif

Seorang pedofil biasanya memiliki sifat agresif yang tinggi. Ia tidak segan melakukan apa saja demi mendapatkan anak incarannya, bahkan dengan kekerasan sekalipun. Ciri yang satu ini ditegaskan dengan argumen Wakapolda Jabar, Brigjen Pol Ricko Amelza Dahniel. “Mereka (pedofil) ini memiliki ciri-ciri khusus, seperti memiliki sifat agresif dan introvert. Hal ini perlu diketahui bukan hanya oleh orangtua, tapi juga dikenalkan sejak dini terhadap anak-anak,”

### 3. Introvert

Ciri yang terakhir adalah sifat introvert. Introvert itu artinya suka menyendiri dan terkesan tertutup dari kehidupan sosial. Namun perlu digaris bawahi bahwa tidak semua orang yang memiliki sifat introvert bisa dikatakan sebagai pedofil. Seorang intorvert itu belum tentu pedofil, namun seorang pedofil umumnya memiliki sifat introvert.

### 4. Lihai Dalam Merayu Anak

Menurut Psikolog yang juga dosen Bimbingan Konseling FKIP Universitas Lampung Shinta Mayasari, pedofil merasa lebih mampu berinteraksi

dengan anak-anak. Mereka umumnya bukan orang asing bagi anak karena punya akses untuk berinteraksi secara intensif. Pedofil memiliki pengalaman untuk mengamati anak-anak yang rapuh, yang terlihat pendiam, pasif, senang menyendiri. Mereka akan mendekati anak-anak ini dengan memberi perhatian, kasih sayang, bahkan hadiah untuk mendapatkan kepercayaan. Pelan-pelan mulai mengajarkan anak tentang seks seperti memperlihatkan gambar, bermain peran sebagai pasangan, menyentuh secara halus terlebih dahulu, dan seterusnya. Sehingga, anak-anak tidak menyadari bahwa mereka sedang dilecehkan secara seksual.

Secara umum kekerasan seksual digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu lainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis abnormal terhadap anak-anak. Keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anak-anak atau melakukan penetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak. Sering juga anak-anak dipaksakan melakukan relasi oral genital atau anal genital. Perilaku seksual yang melibatkan anak-anak baik untuk tujuan memuaskan hasrat diri sendiri maupun komersial, dapat memberikan pengaruh negative bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tersebut memiliki pandangan yang menyimpang mengenai hal yang berhubungan dengan seks dikarekan pengalaman yang dialaminya.

Kejadian-kejadian demikian dapat pula terjadi dilingkungan keluarga, Diantara kasus yang ada, pelaku pedofil banyak yang sudah memiliki keluarga sebagai salah satu bentuk kamufase yang dilakukan untuk menutupi kelainan psikoseksualnya. Dengan memanfaatkan kepolosan anak-anak, para pelaku

kejahatan kekerasan seksual mendekati korbannya dengan menjadi teman atau pendamping yang baik bagi anak bahkan kebanyakan pedofil bekerja disebuah sekolah atau daerah lain yang melibatkan anak-anak sebagai upaya untuk lebih dekat dengan calon korban. Selain itu upaya lain untuk memuaskan gairah seksualnya adalah dengan membujuk anak-anak atau korban dengan hal yang bisa menarik perhatian sehingga ia mau menuruti apa yang di inginkan oleh pelaku bahkan tidak jarang penderita kekerasan seksual memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak di bawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksual.

Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.<sup>29</sup>

Kejahatan seksual ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan manusia (*crime against humanity*). Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual (*sexual crime*) itu bermacam-macam seperti perzinahan, homo seksual, kumpul kebo, lesbian, prostitusi, pencabulan, perkosaan. Namun dengamikain, perkembangan hak asasi manusia lebih menitik beratkan pada menikmati seks merupakan hak (*right*) orang dewasa sehingga hubungan seks yang dilakukan tanpa paksaan disebagian Negara merupakan hal yang dianggap wajar.

---

<sup>29</sup> Maidin Gultom. *Op., Cit.*, halaman 46.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Sekarang ini pelaku pelecehan seksual tidak hanya mengarahkan aksi mereka pada perempuan dewasa ataupun remaja,<sup>30</sup> tetapi juga tertuju kepada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Pelecehan seksual ini tidak hanya dilakukan oleh orang asing, tetapi bisa juga yang dilakukan oleh teman korban, pacar, bahkan oleh anggota keluarga korban, seperti pelecehan seksual yang dilakukan ayah kepada anak perempuannya dan oleh seorang kakak kepada adik perempuannya.<sup>31</sup>

### **1. Peraturan Perlindungan Hukum Anak Di Indonesia**

Anak yang Berkonflik dengan Hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasan kurang matangnya fisik, mental dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan

---

<sup>30</sup> Muklis Nagan Raya, "Makalah Pelecehan Seksua Didalam Kehidupan Masyarakat" melalui [www.muklisandespar.blogspot.co.id](http://www.muklisandespar.blogspot.co.id), diakses Senin, 11 Desember 2018, Pukul 11.40 Wib.

<sup>31</sup> Maya Sofia Rokhmah, "Pelaksanaan Pedampingan Bagi Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta 2012," melalui [www.eprints.uny.ac.id](http://www.eprints.uny.ac.id), diakses Senin, 11 Desember 2017, Pukul 11.40 Wib.

memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial.<sup>32</sup>

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya kedilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, kecanggihan teknologi semakin canggih.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak zaman sekarang yang memilih gadget sebagai teman bermain daripada mereka harus berpanas-panasan keluar rumah untuk bermain dengan teman sebayanya sehingga anak zaman sekarang lebih memilih main didalam rumah. Selain faktor gadget, faktor dari orang tua juga mempengaruhi perilaku anak. Anak terkadang merasa terabaikan oleh orang tua mereka, sehingga anak tersebut mencari kebebasan yang mereka inginkan yang membuat anak tersebut untuk melakukan kejahatan, kejahatan yang dimaksud disini merupakan kejahatan tindak pidana.

Menyinggung mengenai kejahatan seksual, sekarang ini kejahatan seksual terhadap anak-anak marak terjadi dimana-mana sehingga menimbulkan kekawatiran yang lebih terhadap orang tua yang memiliki anak terutama anak perempuan. Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, dampak yang

---

<sup>32</sup> Maidin Gultom. *Op.Cit.*, halaman 77.

dialami anak korban kekerasan seksual diantaranya psikologis, emosional, gangguan stres pasca trauma.

Secara khusus perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual telah diatur dalam UURI nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam UURI nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, berarti anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual berhak mendapatkan bantuan hukum dan disembunyikan identitasnya. Selain dua hal yang disebutkan, ada pasal yang lain menjelaskan bukan hanya bantuan hukum dan identitas disembunyikan tetapi ada upaya edukasi tentang nilai kesucilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan serta pendampingan sampai ditingkat pengadilan, agar kondisi anak tersebut tidak mengalami trauma psikis yang berkepanjangan. Kebanyakan masyarakat tidak memperdulikan pemulihan kembali masalah fisik dan mental anak, biasanya yang masyarakat sorot permasalahannya adalah seberapa lama pelaku tersebut memperoleh hukuman.

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau perkosaan sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi lebih dari itu ia adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatar belakangi nilai sosial budaya dimasyarakat yang sedikit banyak bias gender. Pelecehan seksual tidak berupa kejahatan perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam sekedar menyulik perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki lekuk tubuh

yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai dengan tindak kekerasan seksual berupa perkosaan.<sup>33</sup>

Bagaimana dengan kejahatan seksual dimata hukum, berdasarkan Kamus Hukum, “sex dalam bahasa inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan. Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebut bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.<sup>34</sup>

Secara umum faktor-faktor pencetus kejahatan seksual terbagimenjadi dua yakni faktor eksternal atau sosial dan faktor internal atau individual, adapun kedua faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor sosial meliputi faktor-faktor budaya (termasuk pelatihan peran seksual), terapan tayangan film kekerasan seksual dari media massa, dan jaringan sosial teman-teman sebaya yang mendukung agresi seksual, sikap-sikap dari lingkungan sosial yang mendukung kekerasan
- 2) Faktor-faktor individual meliputi sikap dan nilai-nilai tertentu yang dimiliki individu, motif dominan (power), arousal seksual pada agresi, permusuhan terhadap wanita dan pengalaman-pengalaman individu (mislanya, lingkunganrumah, kejadian traumatik) yang selanjutnya akan

---

<sup>33</sup> Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenamedia Grup, halaman 262.

<sup>34</sup> Etheses, “Makalah *Kejahatan Seksual*”, melalui [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id), diakses Kamis, 14 Desember 2017, Pukul 10.00 Wib.

mempengaruhi kemungkinan seseorang akan memiliki orientasi antiwanita. Sehingga faktor-faktor ini akan menentukan kemungkinan seseorang laki-laki akan berperilaku antisosial terhadap wanita, baik dalam wujud tindakan kekerasan (perkosaan) atau tindakan yang bukan kekerasan (sexism, diskriminasi, merendahkan derajat secara verbal).<sup>35</sup>

Faktor-faktor diatas banyak dialami oleh orang dewasa, sedangkan anak-anak faktor-faktor pemicu kejahatan seksual yakni: Faktor dalam diri yang meliputi rasa tidak aman, keterampilan sosial yang buruk, konsentrasi yang buruk dan gelisah, dan implusif.<sup>36</sup>

Faktor kedua yakni faktor berbasis keluarga juga memicu kejahatan seksual oleh anak yang meliputi: orang tua yang menggunakan penyalahgunaan zat, kriminalitas orang tua, ibu yang masih remaja atau muda, adanya perselisihan perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, dan kekerasan, orang tua yang tidak pantas, dan kurangnya pengawasan orang tua atau keterlibatan orang tua.<sup>37</sup>

Faktor keluarga bukan satu-satunya faktor eksternal yang memicu kejahatan seksual anak, kondisi sosial dilingkup pergaulan teman sebaya, sekolah, dan masyarakat yang tidak sehat. Adapun Faktor-faktor sekolah termasuk kegagalan akademis, putus sekolah, membolos, lampiran miskin untuk sekolah, dan manajemen perilaku yang tidak memadai dan faktor lingkungan dan masyarakat, yakni seperti kerugian sosial ekonomi, kekerasan dan kejahatan lingkungan, dan norma budaya terkait agresi dan kekerasan Kejahatan lingkungan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

dalam konteks faktor tersebut masih bisa diperinci lagi seperti halnya hubungan dengan teman sebaya yang membawa dampak buruk bagi anak. Anak remaja yang banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya menyerap informasi sesuka mereka tanpa tahu fungsi dan tujuannya.<sup>38</sup>

Teman banyak memberikan tekanan-tekanan pada anak yang secara tidak langsung diikuti oleh mereka. Salah satu sikap yang biasa ditiru oleh anak pada teman yakni perilaku menyimpang seperti melakukan hubungan seksual beresiko.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Pendampingan Yang Dilakukan PKPA (Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak) Di Pengadilan Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual.**

Suatu kejahatan atau tidak pidana dapat terjadi dan menimpa kepada siapapun dan kapanpun, termasuk kepada anak-anak. Khusus kepada anak-anak, terkait dengan lemahnya keberdayaan anak-anak. Selain karena usia yang masih memerlukan perhatian dan perlindungan dari para orang tua dan lingkungan sosial, posisi anak secara fisik memang masih menggantungkan harapan dan perlindungan orang dewasa. Kekerasan seksual (*sexual harassment*) disebabkan karena tidak atau kurang berfungsinya perhatian dan perlindungan terhadap anak-anak. Kasus-kasus yang terjadi selama ini, yakni meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak-anak, disebabkan tidak tegasnya penegakan hukum, terutama dalam kaitannya dengan sanksi kepada para pelaku.

Namun dalam arti luas, kekerasan terhadap anak disebabkan juga oleh peluang kejahatan yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang dekat atau orang-orang di sekitarnya, yakni mereka yang mempunyai hubungan sebagai anggota keluarga, kerabat, tetangga, bahkan orang yang tidak dikenal oleh si anak. Lingkungan anak yang seharusnya menjadi benteng perlindungan anak, saat ini justru menjadi pelaku utamanya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya keluarga atau orang tua adalah pilar penting terhadap keselamatan dan perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa di rumah pun atau di dekat orang di sekitarnya, anak-anak ternyata tidak dijamin

sepenuhnya dari kemungkinan tindak kekerasan. Hal itu dapat dibuktikan dengan data di bawah ini, yang memperlihatkan masih banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di Indonesia.

Salah satu poin yang disebutkan dalam Pasal 59 bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak dilakukan baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban tindak pidana. Bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik hukum yang dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilaksanakan melalui :

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah dengan dibentuknya lembaga perlindungan anak yang merupakan peran serta masyarakat dengan bantuan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Salah satu lembaga yang berperan memberikan perlindungan kepada anak jalanan adalah Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA). Kehadiran lembaga ini merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban untuk menjadikan upaya perlindungan terhadap anak sebagai sebuah gerakan bersama, dimana keluarga dan masyarakat menjadi basis utama dan terdepan demi terjaminnya kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.<sup>39</sup>

Akan tetapi, kehadiran lembaga perlindungan anak saat ini belum mampu mengatasi serta mengurangi berbagai persoalan kekerasan terhadap anak. Masih banyak anak yang terlupakan untuk menjadi objek perlindungan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dasar hukum pendampingan anak ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Letigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 69A yang menentukan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:<sup>40</sup>

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sementara itu, hak-hak anak secara umum terdapat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Litigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 8) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 9) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat. Dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, Kekerasan, Penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya.
- 12) Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

- 13) Hak untuk memperoleh perlindungan dari: Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, Pelibatan dalam pariwisata yang mengandung unsur kekerasan, Dan pelibatan dalam peperangan.
- 14) Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 15) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga dapat dilihat pada pasal 64, yakni:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua, atau keluarga; dan
  - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari liberalisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Upaya rehabilitasi, baik lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari liberalisasi;

- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana.

Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia yaitu:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Hal ini juga merupakan merupakan perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara kekerasan seksual yang ditanganinya. Gugatan ganti kerugian hanya ada dalam tulisan peraturan perundang-undangan saja. Dari dimensi sistem peradilan pidana maka kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

a. Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan korban perlindungan dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu: *Pertama*, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang didengar sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). *Kedua*, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan

ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa. Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, member keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam perkara penggabungan gugatan ganti kerugian.

b. Aspek Negatif

Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban disahkan sebagai Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006. Undang-Undang ini merupakan sebuah terobosan hukum karena memberikan jaminan hokum dan mengakui tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan

perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor. Bagi korban, Undang-Undang ini juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena ia memuat:

- a. Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Walaupun masih terbatas, jaminan bagi pelapor adalah penting, terutama karena masih banyak korban yang tidak berani secara sendiri melaporkan kejahatan yang menimpanya.
- b. Adanya perluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh para saksi dan korban tindak pidana-tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus-menerus seperti korban-korban atau saksi pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya.
- c. Adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.
- d. Adanya penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan

Masyarakat mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu

perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diawasi oleh Polwan yang terwadahi dalam satu Unit Khusus yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional. Adapun visi dan misi dari RPK adalah sebagai berikut:

a. Visi:

Perempuan dan anak korban kekerasan mendapat perlindungan dan bantuan baik medis, psikologis maupun hukum sehingga masalahnya terselesaikan dengan adil.

b. Misi:

- 1) Memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- 2) Memberikan pelayanan secara cepat, profesional, penuh empati dan rasa asih kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- 3) Membangun jaringan kerjasama antar instansi atau badan atau lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari uraian di atas tentang bagaimana korban diperlakukan selama proses peradilan pidana, masih ada beberapa aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus ini belum berspektif perempuan. Penanganan kasus kekerasan seksual juga terlampau panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan.<sup>41</sup> Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan anak-anak korban kekerasan seksual yang dialaminya.

Bicara mengenai reformasi penegakan hukum yang berkeadilan, menyangkut bagaimana sistem penegakan hukum yang ada mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan hak asasi. Perlindungan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir. Dengan berpijak pada ketiga elemen dalam sistem hukum, maka disusunlah parameter yang merupakan prasyarat bagi perbaikan serta upaya yang dapat dilakukan. Dari perubahan sistem penegakan hukum, diharapkan aparat penegak hukum dapat menangani kasus kekerasan terhadap anak-anak dengan berperspektif keadilan sehingga tercipta keharmonisan antara aparat penegak hukum korban.

Perlindungan terhadap korban amat diperlukan, sehingga korban berhak mendapatkan ganti kerugian dari negara (kompensasi). Di Indonesia aturan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Litigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

mengenai ganti rugi memang telah tertuang dalam KUHAP Pasal 98 s/d 101 Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian. Namun kenyataannya ketentuan Pasal tersebut jarang diimplementasikan bahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, Penggabungan Perkara Ganti Kerugian belum pernah ada di Pontianak. Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat ada upaya perlindungan terhadap korban belum direalisasikan. Ketentuan mengenai ganti rugi kepada korban seharusnya juga dituangkan dalam Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, hakim tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga memutuskan ganti rugi yang didapat oleh korban.

Ganti rugi yang diberikan kepada korban tidak hanya untuk mengganti kerugian yang dialaminya tetapi juga sebagai perwujudan cita hukum tertinggi di Indonesia yaitu Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, karena ganti kerugian selain sebagai perlindungan terhadap korban juga merupakan jawaban yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>42</sup>

#### **B. Pelaksanaan Pendampingan Yang Dilakukan PKPA (Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak) Di Pengadilan Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual.**

Memberikan Pelayanan sosial kepada anak-anak korban tindak kekerasan merupakan salah satu kewajiban Negara<sup>43</sup> yang meratifikasi Konvensi Hak Anak berdasarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990. Salah satu materi

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Litigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Litigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

hukumnya mewajibkan Negara yang meratifikasi KHA untuk memberikan Hak perlindungan (*protection right*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak-anak pengungsi dan Hak untuk tumbuh kembang (*development right*), yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standart hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

Pelayanan sosial yang diberikan berupa pelayanan sosial personal, yaitu program yang melindungi atau mengembalikan kehidupan keluarga, membantu individu mengatasi masalah yang berasal dari luar maupun dari dalam diri, meningkatkan peembangan dan memudahkan akses melalui pemberian informasi, bimbingan, advokasi dan beberapa jenis bantuan konkret.

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak telah memberikan pelayanan sosial yang baik pada anak korban tindak kekerasan. hal ini dapat dilihat pada saat menerima layanan Litigasi yaitu layanan penerimaan pengaduan dan layanan pendampingan hukum, responden dan keluarga memberikan respon yang baik karena mereka dengan mudah mendapat informasi mengenai Program Layanan Sosial dari penjelasan yang dilakukan oleh staff PKPA saat mereka mengadukan kasus pertama kali. Dengan bekal informasi yang baik maka Korban dan keluarga dapat bersikap koperatif dalam mengikuti tahap-tahap pelayanan. hal ini terlihat saat korban maupun keluarga mengikuti prosedur pelayanan dengan baik, mulai dari pelaporan atau pengaduan sampai pendampingan hukum. Misalnya dengan

memberikan keterangan dan kesaksian dalam proses pengaduan kasus, mengikuti secara aktif upaya perdamaian hingga proses peradilan berlangsung. Ini membuktikan bahwa ada kesadaran dari diri korban maupun keluarga untuk bersama-sama dengan PKPA dalam menempuh upaya hukum.<sup>44</sup>

Yang masih menjadi persoalan dalam layanan ini adalah penanganan beberapa kasus yang cukup lama terhenti tanpa perkembangan di Kepolisian akibat kerumitan kasus yang menulitkan penuntasan perkara peradilan, sehingga membuat keluarga korban kurang puas dan merasa resah. Dengan itu keluarga korban mengharapkan PKPA untuk lebih giat mendorong pihak kepolisian dalam upaya penuntasan kasus.

Layanan non litigasi yaitu layanan konseling,<sup>45</sup> layanan pemeriksaan kesehatan, dan layanan monitoring juga mendapatkan respon yang positif dari responden. Layanan konseling yang diberikan memungkinkan korban untuk memiliki pilihan atau mengubah atau mengurangi kebingungan serta mendapatkan keterangan tentang kelakuan yang dialami oleh korban yang telah dirahasiakan. Konselor tidak bersikap menghakimi atau mengeksploitasi korban. Dalam sesi konseling klien dapat mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan dan perasaan mereka, berbicara tentang mereka dengan bebas dan terbuka dalam suatu cara yang jarang mungkin dengan teman atau keluarga.

Layanan pemeriksaan kesehatan juga sangat bermanfaat dirasakan oleh korban. Responden berpendapat bahwa layanan ini bisa menjadi alat pembuktian

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Litigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Litigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

telah dilakukannya tindak kekerasan kepada anak melalui hasil visum yang diperoleh, selain itu responden lainnya mengaku dengan mengikuti layanan pemeriksaan kesehatan ia menjadi merasa lebih lega dan puas karena akhirnya mengetahui kondisi kesehatan dirinya, terutama bagi anak-anak yang dilacurkan, mereka mengikuti pemeriksaan kesehatan lebih dari 2 kali untuk memastikan bahwa mereka terbebas dari resiko terinfeksi penyakit menular seksual.

Layanan Monitoring yang dilakukan oleh lembaga PKPA sifatnya tidak memaksa,<sup>46</sup> bahkan dengan adanya program monitoring ini responden juga menjadi merasa lebih aman karena setelah penanganan kasus responden menjadi merasa tetap dilindungi. Seluruh pelayanan sosial yang diberikan PKPA sangat bermanfaat bagi korban dan keluarganya, karena sangat membantu dalam proses-proses penanganan kasus, dan pemulihan korban. Hal ini sudah memenuhi fungsi pelayanan sosial sebagai program yang melindungi atau mengembalikan kehidupan keluarga, membantu individu mengatasi masalah yang berasal dari luar maupun dari dalam diri, meningkatkan perkembangan dan memudahkan akses melalui pemberian informasi, bimbingan, advokasi dan beberapa jenis bantuan konkret.

Sistem peradilan pidana anak yang berdasarkan keadilan Restoratif mengarahkan agar bentuk penyelesaian anak dilakukan di luar proses peradilan pidana formal. Dengan kata lain perlu dilaksanakannya suatu bentuk pengalihan (*Diversi*) agar anak terhindar dari proses peradilan pidana formal. Dalam pelaksanaannya diversi dilakukan di luar proses peradilan pidana formal yang

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Litigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

melibatkan Pelaku, korban, orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, serta melibatkan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan diversi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak yang harus dilindungi dalam pelaksanaan diversi antara lain anak diperlakukan secara manusia dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasi, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh keadilan, memperoleh pendampingan orangtua/Wali yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diversi merupakan suatu bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Diversi dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

Pasal 8 Angka (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan

melibatkan anak dan orang tua/ walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Dasar hukum lembaga swadaya masyarakat turut serta dalam pelaksanaan diversifikasi merujuk pada Pasal 8 Angka (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, secara lebih rinci peraturan yang memuat ketentuan lembaga swadaya masyarakat turut serta dalam pelaksanaan diversifikasi pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak ada diatur.

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak. Pekerja sosial profesional termasuk lembaga swadaya masyarakat PKPA yang dekat dengan masyarakat memiliki peranan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. PKPA adalah sebuah lembaga yang konsen dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum salah satu diantaranya ialah anak yang berkonflik dengan hukum, apabila anak sebagai pelaku maka PKPA sebagai pendamping anak mulai dari proses kepolisian, kejaksaan sampai dengan pengadilan, terutama didalam pelaksanaan diversifikasi dalam kasus-kasus yang berdasarkan syarat ketentuan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>47</sup> Peran PKPA dan Pusaka Indonesia dalam pelaksanaan diversifikasi anak yang berkonflik dengan hukum yakni.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Litigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Litigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

- 1) peran PKPA dalam pelaksanaan diversifikasi anak ialah Memberikan Pendampingan Hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Anak-anak yang berkonflik dengan hukum diberikan pendampingan hukum atas perkaranya. Yayasan PKPA memberikan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dibawah 7 (tujuh) tahun agar tidak menjalani proses pidana formal.
- 2) Melakukan Advokasi/Pendidikan, PKPA memberikan advokasi atau pendidikan kepada masyarakat yang bersifat litigasi sampai tahap putusan selain itu sifatnya memberikan kesadaran atau penyadaran pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- 3) PKPA dalam pelaksanaan diversifikasi anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melakukan penyuluhan hukum, seperti pembentukan forum-forum diversifikasi di Kota Medan, dimana pihak-pihak semua baik aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain berperan agar memfasilitasi agar keadilan *restorative* tercapai, apabila keadilan *restorative* tercapai maka diversifikasi terlaksana.
- 4) Pusaka Indonesia dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendorong kasus anak yang usia 12 (dua belas) tahun kebawah yang termasuk kategori tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak berat dan tidak bersangkutan dengan tindak pidana asusila untuk diarahkan pada pelaksanaan diversifikasi.

Pada awal Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di sahkan PKPA aktif mendorong untuk melakukan pelatihan untuk

aparatus penegak hukum untuk melaksanakan diversifikasi, berhubungan karena adanya keterbatasan sumber daya maka tidak terlaksana misalnya pada Hakim, sudah ada pelatihan khusus hakim, pada jaksa, sudah ada pelatihan khusus jaksa, sehingga PKPA tidak lagi melakukan pelatihan untuk aparat penegak hukum.<sup>49</sup>

PKPA dalam pelaksanaan diversifikasi juga memiliki peran sebagai penasihat hukum apabila menerima kuasa dari orang tua sebagai anaknya pelaku, kuasa lain orang tua sebagai anaknya korban, dalam hal anak sebagai pelaku maka orang tua harus memiliki tanggung jawab contoh apabila ada luka pada korban maka orang tua pelaku wajib membayar biaya perawatan si korban. Sehingga tercapai pelaksanaan diversifikasi. Diversifikasi dikatakan terlaksana apabila adanya kata maaf dan perdamaian serta kesepakatan dari korban untuk menghentikan kasus.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya<sup>50</sup>.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Litigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

<sup>50</sup> Maidin Gultom. *Op.Cit.*. halaman 34

hukum. Demikian halnya dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara sebagai organisasi kekuasaan yang diwakili oleh pemerintah juga mempunyai tanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, se usai Perang Dunia I dimana dalam perang tersebut pihak yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak dimana pada masa itu perempuan dan anak-anak harus berlari, bersembunyi terancam dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang. Akibat dari perang tersebut muncullah keprihatinan terhadap nasib anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia memperhatikan anak secara serius.

Pelayanan selanjutnya yang didapat oleh korban adalah layanan Litigasi berupa pendampingan hukum yang dilakukan oleh PKPA. Dengan menindaklanjuti pengaduan yang diterima PUSPA berkordinasi dengan staf litigasi lainnya dan Tim Pengacara pada setiap tingkatan hingga putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Dalam proses hukum PKPA mendampingi korban dan keluarga untuk memperoleh keadilan, misalnya dengan menuntut pelaku tindak kekerasan agar di hukum setimpal dengan perbuatannya, sebagian korban lainnya datang untuk meminta perlindungan dari ancaman-ancaman pelaku tindak kekerasan, dan sebagian lainnya datang untuk meminta PKPA sebagai mediator

untuk penyelesaian kasus secara kekeluargaan dengan pihak terkait. Apapun jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang dialami korban tetap prinsipnya adalah semata-mata demi kepentingan dan kebaikan anak.

Adapun tahap-tahap pelaksanaan pendampingan mulai dari perekrutan klien sampai tahap terminasi sebagai berikut :<sup>51</sup>

### **1) Persiapan**

Pada persiapan untuk kegiatan pendampingan ini pertama-tama pihak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) mendapatkan informasi baik dari pihak kepolisian maupun dari masyarakat atau keluarga tentang adanya kekerasan yang dialami oleh anak. Kemudian pihak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) mempelajari kasus-kasus tersebut yang mana yang lebih urgent akan ditangani terlebih dahulu dan merencanakan pendampingan.

Dalam beberapa kasus Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) juga mendampingi pengaduan anak yang datang dengan sendirinya ke kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) juga berinisiatif mendatangi korban jika terjadi video viral tentang kekerasan anak di media sosial.

Setelah melakukan perencanaan, kemudian pendamping menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat melaksanakan pendampingan. Karena di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) ini pendampingannya lebih pada sharing tentang permasalahan yang di hadapi anak, jadi yang benar-benar harus disiapkan bagi pendamping adalah materi yang sesuai dengan permasalahan pada

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Letigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

anak,<sup>52</sup> namun kadang teori dengan praktek yang sesungguhnya di lapangan sangat berbeda sehingga sebagai pendamping harus pandai-pandai dalam mempelajari permasalahan anak.

## 2) Pelaksanaan pendampingan

Setelah melakukan perencanaan, kemudian tahap selanjutnya adalah melaksanakan pendampingan. Pendampingan yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan anak korban kekerasan. Pendampingan dilakukan dengan cara *home visit* tidak ada materi khusus yang diberikan karena pendampingannya berupa *sharing*.<sup>53</sup> Pendekatan yang digunakan dalam pendampingan adalah pendekatan personal, dengan maksud untuk memahami anak secara individu.

Dalam melakukan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan, tim advokasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) berusaha untuk memastikan hakim memberikan perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat anak. Anak nakal atau anak korban kekerasan seksual yang sedang dalam proses pengadilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupan dan meningkatkan rasa percaya diri anak, sehingga anak dapat mengikuti persidangan tanpa adanya tekanan yang mengganggu perkembangan mentalnya. Pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak bukan semata-mata diajukan untuk menghukum anak melainkan suatu upaya pembinaan,

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Litigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Litigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

pengembangan, dan perlindungan anak.<sup>54</sup> Tim Hukum Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) juga memastikan pengadilan tempat pemeriksaan anak adalah pengadilan anak yang terpisah dari orang dewasa.

Dengan adanya pendamping oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), hakim dengan mudah dapat mengungkap tentang anak baik berkenaan dengan keadaan diri, keluarga, dan lingkungan sosialnya.<sup>55</sup> Selain itu dengan adanya pendamping, anak lebih mudah untuk mengutarakan segala sesuatu yang menjadi haknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 angka (1) huruf b Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : ” memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. ” Pada waktu yang sama beliau juga memberi tambahan,”disamping sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak yaitu Undang-Undang No 3 tahun 1997, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan sekaligus memberikan bimbingan dan pencerahan. Dengan adanya petugas pendamping, hakim dapat lebih mudah mengetahui latar belakang terdakwa anak. Instansi atau lembaga yang biasa ditunjuk oleh Pengadilan Negeri

Pemeriksaan perkara anak nakal dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum. Sesuai dengan pasal 8 ayat (1) No. 3 tahun 1997 Undang- Undang Pengadilan Anak ”bahwa sidang anak harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, ketentuan ini merupakan asas pengadilan yang mutlak dan wajib dilaksanakan pada pengadilan anak. Pelanggaran terhadap asas ini akan mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum, disamping putusan batal demi hukum, berita acaranya juga batal

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Litigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Litigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

demikian hukum. Konsekuensi dari hal tersebut maka pengadilan wajib mengulang dengan sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum. Sidang dilaksanakan tertutup untuk umum dimaksudkan supaya tidak mempengaruhi perkembangan jiwa dari anak yang bersangkutan dan demi masa depan anak yang masih panjang. Tentunya hal ini akan berbeda bila pemeriksaan terhadap anak dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Pertimbangan tersebut yang sekaligus juga menjadi latar belakang alasan mengapa sidang anak dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Pertimbangan tersebut tidak terlepas dari proses pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Apabila sistem pengadilan anak diletakkan dalam konteks pembinaan dan perlindungan anak, sistem pengadilan anak tidak hanya dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum, pelaksanaannya juga berlandaskan asas kekeluargaan. Pelaksanaan asas kekeluargaan tersebut nyata dalam sidang dengan adanya bahwa setiap hakim yang memeriksa tidak memakai toga serta polisi dan pembimbing masyarakat tidak menggunakan pakaian dinas.

Dalam pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dengan proses pemeriksaan selayaknya suatu musyawarah. Pemeriksaan tersebut tetap dihadiri oleh terdakwa, orang tua/wali/ orang tua asuhnya, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum sehingga dengan ini akan tercipta suatu bentuk pemeriksaan yang bersifat musyawarah dan diharapkan sidang tidak sekedar hanya melancarkan tuduhan dan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana melainkan mencari alternatif penanggulangan terhadap kejahatan anak.

Sesuai amanat dari Pasal 9 Undang-Undang no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk bisa menjadi seorang hakim anak harus berdasarkan surat

keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Dalam proses pendampingan, suasana dibangun sangat akrab, kekeluargaan, santai dan non formal agar anak nyaman dan leluasa untuk menyampaikan permasalahannya.<sup>56</sup> Peran pendamping dalam kegiatan pendampingan adalah sebagai mediator, pembela, motivator dan fasilitator. Kriteria utama untuk menjadi pendamping anak adalah memiliki kepedulian tinggi terhadap anak serta mengerti dan memahami hak-hak anak.

### **3) Evaluasi**

Evaluasi pendampingan bertujuan untuk mengetahui kelangsungan proses beserta faktor pendukung dan penghambatnya, hasil serta dampak yang ditimbulkan dari proses pendampingan, sehingga diperoleh dasar yang kuat untuk menetapkan langkah selanjutnya (apakah perlu diterminasi, dirujuk atau dilanjutkan kembali proses pendampingannya). Evaluasi dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan, melakukan test/meneliti kemajuan atau perubahan yang dicapai penerima manfaat maupun keluarganya. Dalam evaluasi ini, tim bekerjasama dengan keluarga klien yang ikut memantau perkembangan klien.

### **4) Terminasi dan rujukan**

Terminasi dilaksanakan ketika tujuan telah dicapai dan pelayanan telah lengkap, ketika kegiatan lebih lanjut tidak ada lagi, ketika permintaan-permintaan klien berhenti, ketika referral dibuat untuk sumber-sumber pertolongan yang lain

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Litigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

dan pekerja sosial sudah tidak akan terlibat lama lagi. Apabila klien masih memerlukan rehabilitasi atau semacamnya, maka dari pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY akan melakukan rujukan ke panti sosial yang bersangkutan. Tetapi apabila sekiranya klien sudah benar-benar pulih maka akan dikembalikan pada keluarga.

### **C. Hambatan Pendampingan Yang Dilakukan PKPA (Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak) Di Pengadilan Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual.**

#### **1. Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaku dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terlebih kepada anak-anak seharusnya memiliki pemahaman mengenai kebijakan-kebijakan yang telah disahkan. Menurut LSM PKPA belum adanya pemahaman pada aparat penegak hukum mengenai tatacara kerja sama atas pelaporan sehingga sering membuat beberapa kasus orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan merasa takut dan malu untuk melapor.<sup>57</sup>

#### **2. Lepas Tangannya Negara/Pemerintah Sebagai Fasilitator Pelaksanaan Pendampingan**

Selain dari pada kurangnya pemahaman mengenai teknis pendampingan oleh aparat penegak hukum, yang menjadi hambatan juga menurut Lembaga Swadaya Masyarakat PKPA ialah tidak adanya tanggung jawab pemerintah dan lepas tangannya Negara terhadap korban. Negara seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana diatur

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggang. Staff Litigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*” dan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dalam UUD 1945 tersebut dijelaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anak-anak Indonesia aman dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin mereka untuk tumbuh dan berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan. Dalam pendampingan anak dipengadilan seharusnya Negara memberikan kontribusi dalam pelaksanaannya seperti memberika sarana/prasarana untuk pelaksanaan pendampingan, akan tetapi Negara tidak ada memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pendampingansehingga sarana/prasarana serta fasilitator dalam pelaksanaan pendampingan menjadi sulit. Sarana dan prasarana yang belum lengkap membuat pelaksanaan pendampingan menjadi terhambat.

### **3. Kurang Lengkapnya Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Dalam Proses Diversi**

Selain dari pada dibutuhkannya sarana/prasarana seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Kehadiran pihak-pihak yang berkepentingan juga menjadi hambatan yang dialami PKPA. Kurang lengkapnya pihak-pihak yang datang membuat proses pelaksanaan diversi menjadi tidak berjalan. Misalnya polisi telah memanggil pihak-pihak yang berkepentingan akan

tetapi tidak semua yang hadir, baik itu pelaku, maupun korban. Apabila korban tidak hadir maka pendampingan tidak dapat dilaksanakan.<sup>58</sup>

#### **4. Adanya Paradigma Pemerasan dan Keuntungan Pribadi**

Pendampingan diberikan untuk mencapai keadilan dan keterjaminan dilakukannya sistem peradilan yang sesuai dengan undang-undang. Menyelesaikan perkara anak di dalam proses peradilan, berarti merampas kemerdekaan. Adanya paradigma pemerasan menjadi hambatan pendampingan tidak bisa diselesaikan. Hambatan ini merupakan hambatan yang berasal dari diri korban seperti pada kasus-kasus yang mempunyai kerugian materil, pada kasus-kasus tertentu seperti korban merasa malu jika di hadirkan. Sering sekali orang tua meminta biaya ganti rugi yang tidak sesuai dengan nilai kerugian yang ada atau orang tua meminta ganti kerugian diatas kesanggupan dari orang tua si pelaku, sehingga orang tua si pelaku tidak sanggup memberikan ganti kerugian yang mengakibatkan orangtua pelaku tidak mau datang mendampingi pelaku jika pelaku masih anak anak.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ranaf Sitanggung. Staff Litigasi PKPA Medan. Tanggal 05 Januari 2018, pukul 14.00 Wib

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pengaturan hukum pendampingan anak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 69A yang menentukan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
  - a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
  - b. Rehabilitasi sosial
  - c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
  - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Adapun pelaksanaan pendampingan mulai dari perekrutan klien sampai tahap terminasi sebagai berikut: Persiapan yaitu pihak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) mendapatkan informasi baik dari pihak kepolisian maupun dari masyarakat atau keluarga tentang adanya kekerasan yang dialami oleh anak. Pelaksanaan pendampingan, yaitu, tim advokasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) berusaha untuk

memastikan hakim memberikan perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat anak, Pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum. Dalam pemeriksaan perkara anak dilaksanakan dengan proses pemeriksaan selayaknya suatu musyawarah. Evaluasi pendampingan bertujuan untuk mengetahui kelangsungan proses beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Terminasi dilaksanakan ketika tujuan telah dicapai dan pelayanan telah lengkap, ketika kegiatan lebih lanjut tidak ada lagi.

3. Hambatan yang dialami oleh pihak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak yaitu: Hambatan Yuridis, Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum, Lepas Tangannya Negara/Pemerintah Sebagai Fasilitator Pelaksanaan Pendampingan, Kurang Lengkapnya Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Dalam Proses Diversi, Adanya Paradigma Pemerasan dan Keuntungan Pribadi

## B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka perlukiranya dicari langkah yang paling tepat untuk menjawab atau mengatasi berbagai permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya. Untuk itu terdapat saran yang mungkin dapat dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya lebih jeli dalam memperhatikan kasus ini dan mempertegas aturan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak agar ke depannya tidak terjadi *missinterpretasi* antara pembuat dan

pelaksanaannya. Dan seharusnya, pembuat undang-undang membuat suatu formulasi yang baru mengenai aturan yang baku agar terjadi harmonisasi antara apa yang tertuang di dalam undang-undang dengan realita yang terjadi di lapangan.

2. Mengingat Peraturan Perundang-Undangan secara tegas sudah dibentuk, sehingga Negara/Pemerintah bukan saja membuat Peraturan Perundang-Undangan tersebut, akan tetapi turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pendampingan pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Mengingat banyaknya kendala yang dihadapi para pendamping, diharapkan pemerintah lebih serius lagi dalam penanganan anak korban kekerasan seperti sosialisasi bahaya kekerasan terhadap anak serta menyediakan fasilitas pendukung lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama
- Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, 1993. *Tinjauan Anak Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.
- Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenamedia Grup
- Barda Nawawi Arief, 1998, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman. 153
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 72.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.
- Irma Setyowati Sumitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamanto Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi (edisi revisi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Maidin Gultom. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 1.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 243
- Suzie Sugijokanto. 2014. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174.

## **B. UNDANG – UNDANG**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## **C. INTERNET**

Davit Setyawan, “*Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*,” melalui [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id), diakses Senin, 11 Desember 2017, Pukul 11.45 Wib.

Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>.

Etheses, “*Makalah Kejahatan Seksual*”, melalui [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id),

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt569f74b8b755e/pilihan-badan-hukum-untuk-organisasi-non-profit>, *Pilihan Badan Hukum Untuk Organisasi Non Profit*, diakses pada Tanggal 21 maret 2018, Pukul 19.23 WIB.

Ini Catatan, “*Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*”, melalui [www.inicatat.blogspot.com](http://www.inicatat.blogspot.com) diakses Sabtu, 13 Oktober 2018, Pukul 17.25 Wib.

Latifia Nazalati, "*Pelecehan Seksual dan Peran Konselor,*" melalui [Latifianazalati.blogs.uny.ac.id](http://Latifianazalati.blogs.uny.ac.id), diakses Selasa, 12 Desember 2017, Pukul 01.06 Wib.

Maya Sofia Rokhmah, "*Pelaksanaan Pedampingan Bagi Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta 2012,*" Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), *Kebijakan Dan Prosedur Perlindungan Anak*, Medan, Edisi Revisi Ke-3, 2016, Halaman. 8-9.

Muklis Nagan Raya, "Makalah Pelecehan Seksual di Dalam Kehidupan Masyarakat," melalui [www.muklisandespar.blogspot.co.id](http://www.muklisandespar.blogspot.co.id), diakses Senin, 11 Desember 2017, Pukul 10.00 Wib.

Tri Jata Ayu Pramesti, "*Hal-hal Penting yang Diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*", melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 13.56 Wib.

[www.eprints.uny.ac.id](http://www.eprints.uny.ac.id), diakses Senin, 11 Desember 2017, Pukul 11.40 Wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : YVEN FORD RULLY  
NPM : 1406200122  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPS : PEDAMPINGAN PKPA (Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak) PADA  
SIDANG PENGADILAN TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN  
SEKSUAL  
PEMBIMBING I : FAISAL RIZA, S.H., M.H  
PEMBIMBING II : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
7-9-2008	debetan penelitian. tjaa Abstract. Laku		
	kebetan. Rumah masalah metode		
	penelitian		
15-9-2008	sesutan Antin basank metode penelitian		
21-9-2008	Jin jam pustaka, itanti fatur andahala		
27-9-2008	Perubahan dan fessio wa wawancara.		
1-10-2008	Perbaiki kegunaan dan sy fipambelan		
9-10-2008	Acc di lanjutkan		
10-10-2008	Perjemahan skripsi		
13-10-2008	perbaiki Bab I, Bab II		
	revisi, edit kembali		
15-10-2008	perjemahan hasil perbaikan		
	revisi hasil		
16-10-2008	perbaikan skripsi		
	Daftar Sidang		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

  
(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

  
(FAISAL RIZA, S.H., M.H)

  
(FAJARUDDIN, S.H., M.H)